



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

ديوان فروع كلن رعيت كبوطتن بنمرية

Komplek Perkantoran – Pemda Serule Kayu Redelong

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 02 / KPTS / DPRK / 2016

T E N T A N G PEMBENTUKAN KELOMPOK KUNJUNGAN KERJA KE LUAR DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran proses Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRK Bener Meriah Tahun 2016, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kunjungan Kerja dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRK Bener Meriah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Undang-undang.....

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 117);
13. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 31 Tahun 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia/Badan Musyawarah DPRK Bener Meriah Tanggal, 11 Mei 2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KUNJUNGAN KERJA KE LUAR DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pertama : Membentuk Kelompok Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRK Bener Meriah terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu Kelompok I (satu) mulai melakukan kunjungan kerja terhitung sejak tanggal 16 s/d 25 Mei 2016. serta Kelompok II (dua) mulai melakukan kunjungan kerja terhitung sejak tanggal 26 Mei s/d 04 Juni 2016.

Kedua : Kelompok Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK Bener Meriah ke Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama yaitu Kelompok I (satu) dengan daerah kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara yaitu Kabupaten Langkat dan Pemerintah Daerah Kota Binjai dengan susunan personil sebagai berikut :

Koordinator	: Guntarayadi, SP
Ketua	: Marianto
Wakil Ketua	: Ir. Suterisno, MAP
Sekretaris	: Tgk. Usman
Anggota	: Tgk. Muhammad Amin
	Mahmudi, S.Sos
	Drs. Zetmen
	Drs. Mansur Ismail
	Syafri Kaharuddin
	Tgk. Al Hukama
	Edi Zulkifli
	M. Isa Arita
	H. Misriady, Ms

Ketiga

- : Kelompok II (dua) dengan daerah kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara yaitu Kabupaten Tanah Karo dan Kabupaten Simalungun (Pematang Siantar) dengan susunan personil sebagai berikut :

Koordinator : Darwinsah
Ketua : Andi Sastra, SP, MAP
Wakil Ketua : Riduansyah, SE
Sekretaris : Rizal Fahlevi, SE
Anggota : Anwar
Sarbinari
Rahmah
Sarhamija, SE
Satriawanto
Mhd. Saleh
Muhammadin
Liza Konadi, ST

Keempat

- : Dalam melaksanakan Tugas Kunjungan Kerja Anggota DPRK Bener Meriah bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK Bener Meriah dan hasil Kunjungan Kerjanya disampaikan/dilaporkan kepada Pimpinan DPRK Bener Meriah.

Kelima

- : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2016 pada pos Anggaran Sekretariat DPRK Bener Meriah.

Keenam

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 12 Mei 2016 M
05 Sya'ban 1437 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

Ketua,


GUNTARAYADI, SP

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bener Meriah di Redelong;
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.....